

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
OLEH NOTARIS**

TESIS



Oleh :

Raditya Rizki Nugroho

NIM : 21302300111

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
OLEH NOTARIS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
OLEH NOTARIS**

TESIS

Oleh :

Raditya Rizki Nugroho

NIM : 21302300111

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H

NIDK: 88-6297-0018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Fauzan Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
OLEH NOTARIS**

TESIS

Oleh :

Raditya Rizki Nugroho

NIM : 21302300111

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2025

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota


Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H

NIDK: 88-6297-0018

Anggota


Dr. Shallman, S.H., M.Kn

NIDK : 89-2094-0022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raditya Rizki Nugroho

NIM : 21302300111

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Febuari 2025

Yang Menyatakan



Raditya Rizki Nugroho
21302300111

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raditya Rizki Nugroho

NIM : 21302300111

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi*~~ dengan judul :

“Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Febuari 2025

Yang Menyatakan



Raditya Rizki Nugroho
21302300111

MOTTO

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

“..walyaktub bainakum kâtibum bil-‘adli..”

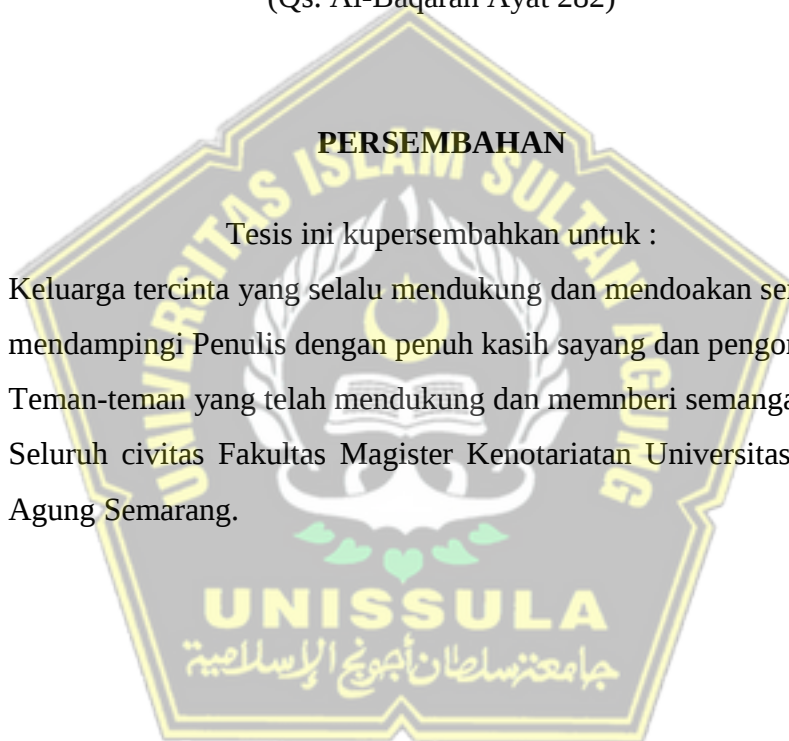
...dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya
dengan benar / adil.

(Qs. Al-Baqarah Ayat 282)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

Pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris bertujuan untuk menghindari perselisihan di masa depan antara pasangan suami istri. Namun, tanpa memperhatikan asas kepastian hukum dengan baik, terdapat risiko bahwa akta perjanjian tersebut tidak mencerminkan niat dan hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh kedua belah pihak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris. 2) Akibat hukum dari penerapan asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris.

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (*study document*). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi pasangan suami istri dan pihak ketiga. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan berlangsung agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Notaris berperan memastikan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum, tidak menimbulkan ambiguitas, serta didaftarkan di Kantor Catatan Sipil guna memperkuat perlindungan hukum. Selain menjamin hak dan kewajiban pasangan, penerapan asas kepastian hukum juga mencegah potensi sengketa dan memastikan transparansi dalam pengelolaan harta perkawinan. Dengan demikian, keberadaan akta perjanjian perkawinan berkontribusi terhadap keadilan, keamanan hukum, dan ketertiban dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. 2) Akibat hukum dari penerapan asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta otentik dan didaftarkan secara resmi, kepastian hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perkawinan dapat terjamin. Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa perjanjian dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan. Selain itu, penerapan asas kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif, perjanjian ini membantu mencegah potensi sengketa terkait harta dalam perkawinan, sedangkan secara represif, perjanjian ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian konflik di pengadilan jika terjadi pelanggaran atau perselisihan.

Kata Kunci : *Asas Kepastian Hukum, Akta Perjanjian Kawin, Notaris*

ABSTRACT

The making of a marriage agreement deed by a notary aims to avoid future disputes between husband and wife. However, without paying proper attention to the principle of legal certainty, there is a risk that the deed of agreement does not reflect the intentions and rights that are actually owned by both parties. The purpose of this study is to analyze: 1) Implementation of the principle of legal certainty in the making of a marriage agreement deed by a Notary. 2) Legal consequences of the application of the principle of legal certainty in the making of a marriage agreement deed by a Notary.

This type of research is included in the scope of normative legal research. The approach method in this study is the statute approach. The type of data in this study is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses library techniques (study documents). The analysis in this study is prescriptive.

The results of the study concluded: 1) The implementation of the principle of legal certainty in the making of a marriage agreement deed by a Notary aims to provide legal guarantees for husband and wife and third parties. This agreement must be made in the form of a notarial deed before the marriage takes place in order to have binding legal force. Notaries play a role in ensuring that agreements are in accordance with legal provisions, do not cause ambiguity, and are registered at the Civil Registry Office to strengthen legal protection. In addition to guaranteeing the rights and obligations of couples, the application of the principle of legal certainty also prevents potential disputes and ensures transparency in the management of marital assets. Thus, the existence of a marriage agreement deed contributes to justice, legal security, and order in the marriage legal system in Indonesia. marriage in Indonesia. 2) The legal consequences of the application of the principle of legal certainty in the making of a marriage agreement deed by a Notary are that with the existence of a marriage agreement made in the form of an authentic deed and officially registered, legal certainty regarding ownership and management of assets in marriage can be guaranteed. Notaries play an important role in ensuring that agreements are made in accordance with applicable legal provisions, so that they have binding legal force and can be used as valid evidence in the judicial process. In addition, the application of the principle of legal certainty in marriage agreements also functions as preventive and repressive legal protection. Preventively, this agreement helps prevent potential disputes regarding assets in marriage, while repressively, this agreement provides a strong legal basis for resolving conflicts in court if there is a violation or dispute.

Keywords: Principle of Legal Certainty, Marriage Agreement Deed, Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Perumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	23
E. Kerangka Konseptual	24
F. Kerangka Teori.....	26
1. Teori Kepastian Hukum	27
2. Teori Perlindungan Hukum.....	29
G. Metode Penelitian.....	32

1. Jenis Penelitian.....	33
2. Metode Pendekatan	33
3. Jenis dan Sumber Data	34
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Metode Analisis Data.....	36
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Umum Mengenai Asas Kepastian Hukum.....	38
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan.....	40
1. Pengertian Perkawinan.....	40
2. Tujuan Perkawinan.....	43
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	45
4. Syarat Materiil dan Syarat Formil Perkawinan.....	47
5. Rukun Perkawinan	52
C. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	54
1. Pengertian Notaris.....	54
2. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris	56
3. Kewenangan Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris	59
D. Tinjauan Umum Perjanjian Kawin.....	62
1. Pengertian Tentang Perjanjian Kawin.....	62
2. Syarat Perjanjian Kawin.....	63
3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan	66

E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Perspektif Islam	67
1. Pengertian Perjanjian	67
2. Sumber Hukum Perjanjian Islam	69
3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Islam	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris	73
B. Akibat Hukum Dari Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris.....	97
C. Contoh Akta Perjanjian Kawin	110
BAB IV PENUTUP	114
A. Simpulan	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain.¹ Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki yaitu menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, Ia tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Ia lakukan ada tujuannya yakni untuk kemaslahatan manusia.² Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk maslahat atau kepentingan dan kebajikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia.³

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dengan adanya manusia lain, untuk melakukan kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan manusia harus memiliki ikatan antara laki-laki dan

¹ Sayyid Quthb, 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 25.

² Syahrul Anwar, 2010, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 75.

³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, seri 5, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, hal.36.

perempuan atau yang disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁴ Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, dimana antara suami isteri itu harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tenteram penuh kebahagiaan baik moral, spiritual dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Banyak sekali dalil-dalil baik *al-Qur'an* maupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perkawinan, yang dibuat sebagai pedoman umat Islam dalam melaksanakan perkawinan. Di antara dalil-dalil tersebut adalah :

1. Firman Allah SWT dalam Surah *an-Nuur* (24) ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور : ٣٢)

⁴ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, Cet. 3., hal. 41.

⁵ Mohd Idris Ramulya, 1999, *Hukum Perkawinan Islam* cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal.287

Latin: *wa angkihul-ayâmâ mingkum wash-shâlihîna min 'ibâdikum wa imâ'ikum, iy yakûnû fuqarâ'a yughnihimullâhu min fadlîh, wallâhu wâsi'un 'alîm*

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."*

2. Firman Allah SWT dalam Surah *an-Nisâ'* (4) ayat (1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء: ١)

Latin: *yâ ayyuhan-nâsuttaqû rabbakumulladzî khalaqakum min nafsiw wâhidatiw wa khalaqa min-hâ zaujahâ wa batstsa min-humâ rijâlang katsîraw wa nisâ'â, wattaqullâhalladzî tasâ'alûna bihî wal-ar-ḥâm, innallâha kâna 'alaikum raqîbâ*

Artinya: *"Wahai manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".*

3. Hadis Nabi Muhammad SAW :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)⁶

"Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu."⁷

Di samping harus berpedoman pada ketentuan hukum Islam, sebagai warganegara Indonesia yang harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 1992, *Shahih Muslim*, jilid 1, Beirut : Dar al-Fikr, Cet. 1, hal. 639.

⁷ *Ibid.*

Undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu sebagai perjanjian kawin atau perjanjian perkawinan, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Bab V KUHPerdota pasal 139 namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Nomor 29 Tahun 1974 maka perjanjian perkawinan yang ada pada KUHPerdota jarang dipakai, dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan juga diatur pada Pasal 47. Meski tidak dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, maksud dan tujuan perjanjian perkawinan dimaksudkan mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan suami istri dalam perkawinan, maka dapat disimpulkan dengan melakukan penafsiran istilah perjanjian perkawinan KUHPerdota dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sebelumnya.⁹

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami istri, pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-

⁸ R. Soebekti, 2004, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, hal.8

⁹ Didik Misbachul Aziz dan Siti Ummu Adillah, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-XIII/2015 Tahun 2015, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Unissula, Semarang, hal.935

sama terikat dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Karena perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian perkawinan mempunyai akibat hukum berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dalam perjanjian itu harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian, tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dari isi perjanjian.¹⁰

Setiap perjanjian yang dilakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Artinya, posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling kuat dalam pengadilan. Letak terpenting dari profesi notaris yaitu pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik merupakan sebuah pembuktian yang mutlak dan kuat untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut.

¹⁰ *Ibid.*, hal.942

Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang di tetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.¹¹

Keberadaan Notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Notaris berperan dalam memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari Notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum.¹² Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.¹³

Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut

¹¹ Rizki Nurmawati, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta , *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal. 611

¹² Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan , hal.32

¹³ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal.401

lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin semua pihak yang berkaitan dengan akta otentik tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur dan menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah “publik” dalam jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.¹⁴

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau

¹⁴ Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hal. 34

dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁵

Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan atau, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”¹⁶

Pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris bertujuan untuk menghindari perselisihan di masa depan antara pasangan suami istri. Namun, tanpa memperhatikan asas kepastian hukum dengan baik, terdapat risiko bahwa akta perjanjian tersebut tidak mencerminkan niat dan hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris”.

¹⁵ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.658

¹⁶ Imam Wahyu, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Untuk Perjanjian Kawin, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Edisi 1, hal.25

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum dari penerapan asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari penerapan asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.

- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian kawin oleh Notaris.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁷ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

¹⁷ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.¹⁸

3. Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Sedangkan menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.¹⁹ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁰

¹⁸ <http://lib.lemhannas.go.id/>, diakses tanggal 7 Januari pukul 14.00 WIB

¹⁹ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, hal.1

²⁰ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hal. 193

4. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²¹

5. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.²² Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²³ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori

²¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 57.

²² *Ibid*, hal. 1

²³ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²⁴ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus memperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung

²⁴ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

²⁵ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.²⁶

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.²⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁸

- b. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- c. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- d. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- e. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.12

²⁸ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hal.36

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tujuan dari sebuah hukum. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁰

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”.²⁵ Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang memang seharusnya dimiliki

²⁹*Ibid.*, hal.36

³⁰ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

²⁵ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

oleh pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³¹

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.³² Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³³ Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁴ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³¹ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hal 30

³² Mardalis, 2004, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 24

³³ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

³⁴ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁵ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³⁶ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

³⁶ *Ibid.*, hal.186

mengupas tuntas mengenai implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁷ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁸ diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) KUHPerdata
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³⁷ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, hal. 93

³⁸ *Ibid.*, hal. 141

Perkawinan.

- 4) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁹ antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁰ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴¹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian

³⁹ *Ibid.*, hal.141

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 141

⁴¹ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

kepastakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepastakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁴² Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴³

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁴³ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

Bab II Tinjauan Pustaka

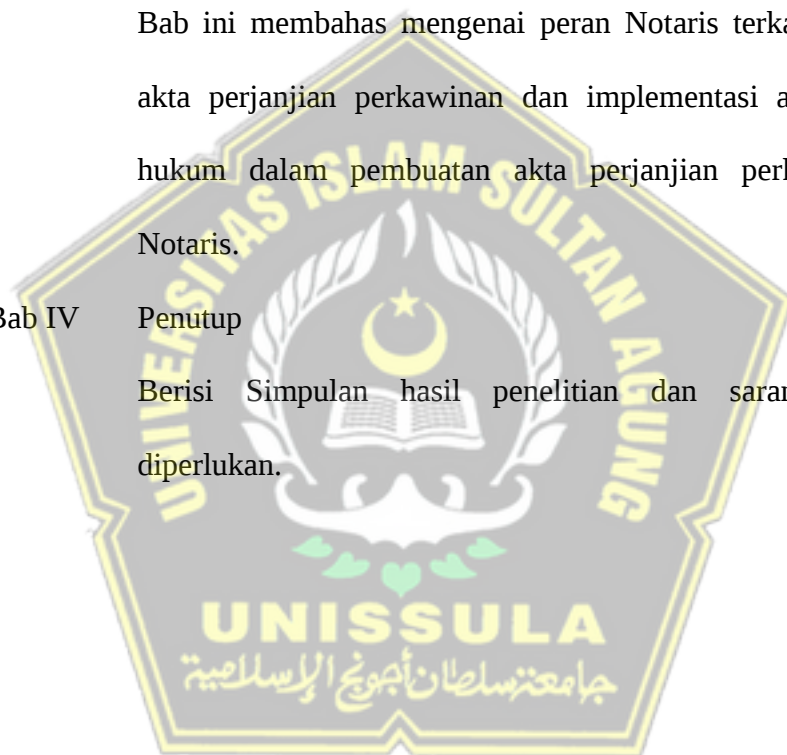
Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai kepastian hukum, tinjauan umum mengenai perkawinan, tinjauan umum mengenai notaris, tinjauan umum perjanjian perkawinan dan tinjauan umum tentang akta perjanjian dalam perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan dan implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁵

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait

⁴⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. hal. 847

dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat dapat lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain. Selain itu, kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, atau asas utama dari penerapan hukum selain asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.⁴⁶ Paham negara hukum memiliki keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum. Pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, bahwa norma objektif itu, hukum yang bukan hanya memenuhi syarat formal, melainkan dapat dipertahankan dengan idea hukum.⁴⁷

Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum

⁴⁶ H. Ridwan Syahrani, 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, hal. 124

⁴⁷ Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 295

adalah keadilan. Dengan demikian maka, pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum. Kepastian hukum merupakan suatu kebutuhan langsung masyarakat.⁴⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.⁴⁹ Secara arti kata, nikah berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد).⁵⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan pengertian perkawinan ditegaskan pada Pasal 1 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁴⁸ Jum Anggraeni, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 37

⁴⁹ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, Cet. 3, hal. 35

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 36

Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 yang berbunyi :
 ”Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵²

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.⁵³ Pengertian perkawinan dari beberapa sarjana, sebagai berikut:⁵⁴

- a. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, mengemukakan:

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sekramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

- b. Sayuti Thalib, S.H., dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia memberikan pengertian pendek mengenai perkawinan

⁵¹ Departemen Agama, 2008, *Pedoman Penghulu*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 234.

⁵² *Kompilasi Hukum Islam* cet. v, 2013, Nuansa Aulia, Bandung, hal.2

⁵³ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal.1

⁵⁴ Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal. 7

yaitu Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

- c. Prof. Dr. Hazairin, S.H., dalam bukunya hukum kekeluargaan mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (iddah) untuk menikah lagi bagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.

- d. Drs. HA. Zahry Hamid dalam bukunya pokok-pokok hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut:

Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, hal.8

2. Tujuan Perkawinan

Menurut pandangan Islam di antara tujuan perkawinan adalah :

- a. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
- b. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang di antara suami dan isteri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
- c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
- d. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- e. Melangsungkan keturunan.
- f. Menjadikan pasangan suami isteri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan sudah termaktub dalam ketentuan Pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan

⁵⁶ Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2011, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, BP4 Provinsi Jawa Tengah, Semarang, hal. 3.

oleh UU No. 1 Tahun 1974, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁷ Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁵⁸ Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh setiap orang yang melaksanakan perkawinan agar senantiasa berpegangan pada ketentuan syariat Allah SWT supaya keluarga yang dibentuknya dapat menjadi keluarga yang bahagia dalam naungan ridha-Nya.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 yang berbunyi : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."⁵⁹ Tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam ini merupakan penjabaran tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwasanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan melalui kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat

⁵⁷ Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 7.

⁵⁸ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet 3, Rineka Cipta, Jakarta, hal.7.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Op.,cit.*hal.2

diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁶⁰

3. Dasar Hukum Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.⁶¹ Ini juga dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁶²

Banyak sekali dalil-dalil baik *al-Qur'an* maupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perkawinan, yang dibuat sebagai pedoman umat Islam dalam melaksanakan perkawinan. Di antara dalil-dalil tersebut adalah :

- a. Firman Allah SWT dalam Surah *an-Nuur* (24) ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور : ٣٢)

Latin: *wa angkihul-ayâmâ mingkum wash-shâlihîna min 'ibâdikum wa imâ'ikum, iy yakûnû fuqarâ'a yughnihimullâhu min fadllih, wallâhu wâsi'un 'alîm*

⁶⁰ K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.15

⁶¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hal.45

⁶² Kompilasi, *Op. Cit*, hal. 2.

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

- b. Firman Allah SWT dalam Surah *an-Nisā'* (4) ayat (1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء : ١)

Latin: *yâ ayyuhan-nâsuttaqû rabbakumulladzî khalaqakum min nafsiw wâhidatiw wa khalaqa min-hâ zaujahâ wa batstsa min-humâ rijâlang katsîraw wa nisâ'â, wattaqullâhalladzî tasâ'alûna bihî wal-ar-hâm, innallâha kâna 'alaikum raqîbâ*

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".

- c. Hadis Nabi Muhammad SAW :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)⁶³

"Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu."⁶⁴

Di samping harus berpedoman pada ketentuan hukum Islam, sebagai warganegara Indonesia yang harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, orang Islam di Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan juga harus berpedoman pada

⁶³ Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 1992, *Shahih Muslim*, jilid 1, Beirut : Dar al-Fikr, Cet. 1, hal. 639.

⁶⁴ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan seluruh peraturan pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam.

4. Syarat Materiil dan Syarat Formil Perkawinan

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat perkawinan terbagi menjadi syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ektern (formal).⁶⁵

a. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
- 2) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- 3) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Pasal 50 Undang-undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal

⁶⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Prularisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga, Jakarta, hal. 39

ini berarti anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hukum maka untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau wali.⁶⁶

4) Tidak melanggar larangan perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ada 6 (enam) point larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yaitu :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu oarng tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

5) Berlaku asas monogami

⁶⁶ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.86

- 6) Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.⁶⁷

b. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut undang-undang tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan. Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁶⁸ Bagi orang yang beragama Islam, pemberituannya disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talat, dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam

⁶⁷ *Ibid*, hal 20

⁶⁸ *Ibid*, hal. 21

pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.⁶⁹

2) Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-undang. Selain itu berdasarkan ayat (2) nya pegawai pencatat perkawinan juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap:

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai;
- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun;
- d) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

⁶⁹ *Ibid*, hal. 22

- e) Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan;
 - f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - h) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang di sahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁷⁰
- 3) Pengumuman

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah Pegawai Pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Adapun mengenai caranya,

⁷⁰ Ibid, hal. 22

surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.⁷¹

4) Pelaksanaan

Mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan, Pasal 10 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ternyata menegaskan kembali Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, supaya sah. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa selain itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang bewenang dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁷² Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

5. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya.⁷³ Menurut ulama

⁷¹ *Ibid*, hal. 25

⁷² *Ibid*, hal. 26

⁷³ *Ibid.*, hal. 59.

Syafi'iyah, rukun yang harus ada dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

اركان النكاح خمسة زوج، زوجة، ولي، شاهدان، صيغة⁷⁴

"Rukun perkawinan ada 5 (lima), yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan sighthat (ijab dan kabul)."

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun perkawinan adalah ijab dan kabul.

واصطلح الحنابلة والحنفية على عده شرطاً لا ركناً وقصروا الركن على الإيجاب والقبول⁷⁵

"Ulama Hanabilah dan Hanafiyah menetapkan wali nikah terhitung sebagai syarat perkawinan, bukan rukun, mereka meringkas rukun perkawinan pada ijab dan kabul."

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur tentang rukun perkawinan. Undang-undang ini tidak mengenal istilah rukun perkawinan, karena Undang-undang ini berlaku menyeluruh kepada setiap warganegara Indonesia tanpa memandang agama, aliran kepercayaan, etnis, suku maupun golongan, dalam hal

⁷⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit.*, hal. 12.

⁷⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit.*, hal. 46.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal. 59-60.

mengenai segala unsur yang terkait dengan perkawinan. Undang-Undang ini menyerahkan kepada aturan agama masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ini berarti mengenai keabsahan suatu perkawinan, termasuk rukun yang harus ada dalam perkawinan tersebut tergantung aturan yang ada dalam agama yang dianutnya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.⁷⁷ Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam *Burgelijk Wetboek* diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.⁷⁸ *Ambtenaren* jika diterjemahkan adalah pejabat, sedangkan *Openbare* adalah umum atau publik, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas apa maksud dari pejabat umum.⁷⁹ Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

⁷⁸ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 15.

⁷⁹ Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 21.

diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.⁸⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris

⁸⁰ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 16.

merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁸¹

2. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris

Calon Notaris harus memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁸¹Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta, hal. 17.

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagai berikut:

a. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan pada ayat (1), sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan..
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- b. Dokumen pendukung yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut :

- 1) Fotokopi kartu tanda penduduk.
- 2) Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi.
- 3) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit.
- 4) Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi.
- 6) Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat.

7) Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

8) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

c. Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan dokumen sebagaimana ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris:

- 1) Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2) Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
- 3) Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol;
- 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

3. Kewenangan Notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris

W.J.S Poerwadarminta menyatakan, kewenangan berasal dari kata wewenang, wewenang disebutkan bahwa “wenang” (wewenang) atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu)

disebut “wenang”.⁸² Prajudi Atmosudirjo memberikan pendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.”⁸³ Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.” Wewenang yang diperoleh suatu jabatan dalam hal ini jabatan Notaris, mempunyai sumber asalnya, berdasarkan hukum administrasi wewenang bisa diperoleh melalui Atribusi, Delegasi atau mandat. Notaris dalam memperoleh kewenangannya karena ada pengaturan dari UUN-P, jadi Notaris merupakan pejabat publik yang mendapat kewenangan secara atribusi karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUN-P tersebut.⁸⁴

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya meliputi empat hal sebagai berikut :⁸⁵

⁸² W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1150

⁸³ Prajudi Atmosudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29

⁸⁴ M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 22.

⁸⁵ *Ibid*,,

- a. Notaris berwenang selama menyangkut akta yang dibuat.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan utama Notaris sebagaimana tertera dalam pasal 1 UUJN/UUJN-P bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa kewenangan Notaris bukan hanya yang diatur secara spesifik dalam pasal 15 UUJN-P saja, tapi ada juga dalam pasal 16 ayat (3) UUJN-P yang dikategorikan sebagai kewajiban Notaris, yang sebenarnya hal tersebut dikategorikan sebagai kewenangan Notaris dan ada juga yang disebutkan dalam pasal 1 angka (11) UUJN-P dan pasal 54 ayat (1) UUJN-P tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber botary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

D. Tinjauan Umum Perjanjian Kawin

1. Pengertian Tentang Perjanjian Kawin

Dalam pergaulan hidup sosial, setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk memenuhi kepentingannya. Perbuatan hukum itu sendiri terdiri atas dua jenis yaitu:⁸⁶

- a. Perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, pengakuan anak luar kawin, dan sebagainya.
- b. Perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) karena perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua pihak. Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. Menurut R.Subekti, “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama

⁸⁶ Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal.51

perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang”⁸⁷

- b. Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, “perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”⁸⁸

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang.⁸⁹

2. Syarat Perjanjian Kawin

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu perhatian terhadap aspek ini sangat penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggung jawabkan. Perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian secara umum disamping secara khusus sebagaimana yang diatur dalam

⁸⁷ H.M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung, hal.190.

⁸⁸ R.Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1980, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni,Bandung, hal.57.

⁸⁹ Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love*, Visimedia, Jakarta, hal.32

Undang-undang Perkawinan. Secara umum syarat sahnya perjanjian ada dua macam yaitu:

- a. Mengenai subjeknya, meliputi :
 - 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum
 - 2) Kesepakatan (consensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya.
- b. Mengenai objek, yaitu apa yang dijanjikan masing-masing pihak.

Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi beberapa syarat/ ketentuan sehingga tidak cacat hukum, antara lain:

- 1) Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian.

Calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan persetujuan bersama, dalam arti apa yang menjadi kehendak oleh suami sama dengan apa yang dikehendaki istri. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena paksaan atau karena ditipu adalah tidak sah. Karena, persetujuan itu diberikan dengan cacat kehendak persetujuan yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalan oleh pengadilan, kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.⁹⁰

⁹⁰ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, hal.3

2) Suami Istri Cakap Membuat Perjanjian

Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum, karena secara hukum ia akan memikul beban pekerjaan. Kecakapan ini diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Mengenai kapan seseorang dewasa dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁹¹

c. Objek Perjanjian Jelas

Maksudnya adalah mengenai isi perjanjian perkawinan. Misalnya apabila dikehendaki percampuran harta pribadi, pemisahan harta dan sebagainya. Objek perjanjian perkawinan bisa berupa yang sudah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari.

d. Tidak Bertentangan dengan Hukum, Agama dan Kesusilaan

Setiap perjanjian yang hendak dibuat oleh pasangan suami isteri isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Pasal 29 Undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, menurut ketentuan tersebut bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

⁹¹ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.86

perkawinan. Beliau mengatakan perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu sebelum perkawinan dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.⁹²

e. Dinyatakan Secara Tertulis dan Disahkan PPN

Syarat yang ini lebih tergolong dalam syarat administrasi meskipun perjanjian telah dibuat namun jika tidak dicatat dan disahkan PPN perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah:

- a. Dibuat untuk melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan

⁹² K.Wantijik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal.32

- c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain dari tujuan tersebut hal penting yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah pemisahan harta ini dilakukan supaya pihak perempuan tidak kehilangan haknya untuk membeli properti dan atau tidak kehilangan hak propertinya.

E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perjanjian

Prinsip dasar dari suatu transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah digunakan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 29:⁹³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Latin:

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ an takûna tijâratan 'an tarâdlim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

⁹³ Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 25

kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹⁴

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan istilah akad. Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi (*lughawi*), terminologi (*istilahin*), dan perundang-undangan (*al-qanun al-wad'i*). Secara etimologi, akad digunakan untuk beragam makna, yaitu seluruhnya bermakna *Al-Ribt* (keterikatan, perikatan, pertalian). Sedangkan secara terminologi, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai perbandingan kewajiban yang lain, seperti jual-beli dan lain sebagainya.⁹⁵ Menurut bahasa '*aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:⁹⁶

- a. Mengikat
- b. Sambungan
- c. Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Latin:

Arab-Latin: *Balā man aufā bi'ahdihī wattaqā fa innallāha yuḥibbul-muttaqīn.*

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sari Agung, Jakarta, hal. 83

⁹⁵ Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 42

⁹⁶ Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

Artinya :

Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)Nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁹⁷

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan maksud dengan Akad adalah :

الرِّبَاطُ الْإِجَابُ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ الرِّضَى

Artinya :

Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁹⁸

Akad dalam pengertian khusus adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak, sedangkan menurut fuqaha, yakni sighat ijab qabul yang muncul dari dua pihak yang melakukan akad. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak syari'ah adalah suatu perikatan atau perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan berlandaskan syariat-syariat Islam.

2. Sumber Hukum Perjanjian Islam

Sumber hukum Islam pada zaman dahulu sampai sekarang hanyalah al-quran dan sunnah. Dasar hukum keduanya sebagai sebagai sumber syara' tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' saja itupun dengan ketentuan selama adanya dalalah-nya dan merujuk pada

⁹⁷ Surah Ali-Imran Ayat :76

⁹⁸ Hendi Suhendi, *op.cit*, hal. 45

nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum yaitu Al-Quran dan sunnah.

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits
- c. Ijtihad. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-ra'yu*. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam AlQur'an dan Hadis bersifat umum. Ijtihad dalam masalah Hukum Perjanjian Syariah dilakukan oleh para Imam Mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Bentuk ijtihad kontemporer dari para ulama kini telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Inilah yang memungkinkan hukum perjanjian syariah dapat mengikuti perkembangan zamannya. dengan menggunakan hasil ijtihad, para ulama kontemporer yang sangat mengerti mengenai teknis transaksi bisnis yang berlaku di zaman modern sekarang ini, namun hukum perjanjian syariah tetap dapat dijalankan sesuai dengan kaidah aslinya.⁹⁹

⁹⁹ Gemala Dewi, *op.cit*, hal.45

3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Islam

a. Rukun dan Akad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, tang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *op.cit*, hal. 46

b. Syarat Sah Perjanjian Islam

Syarat sahnya perjanjian atau kontrak secara syariah adalah sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist.
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah.
- 3) Harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya.

¹⁰¹ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hal. 15

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hukum dalam kehidupan masyarakat, Indonesia menetapkan berbagai aturan tentang perkawinan. Di Indonesia, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masyarakat menjadikan hukum sebagai pedoman dalam perkawinan. Salah satu asas yang dianut oleh hukum perkawinan di Indonesia adalah calon suami istri harus matang baik lahir maupun batin untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹⁰²

Perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama dalam tiga aspek utama, yakni hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, serta permasalahan yang berkaitan dengan harta benda. Akibat dari suatu perkawinan memiliki pengaruh yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang

¹⁰² Trubus Wahyudi, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengadilan Dispensasi Perkawinan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9 Nomor 2 , hal. 308

melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.¹⁰³

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk bahtera rumah tangga, karena isi perjanjian perkawinan tidak hanya berupa pemisahan harta antara milik suami dan istri. Isi perjanjian perkawinan bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹⁰⁴ Sebagai contoh, pasangan suami istri dapat saling berjanji bahwa jika sudah menikah suami tidak boleh berpoligami dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian itu sendiri karena ketika pasangan pengantin akan menikah dilkat dengan perjanjian suci tersebut. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang akan mengikat hubungan mereka lebih kuat lagi yang menjadi suatu perbuatan atau pilihan yang tidak dilarang oleh agama. Artinya, yakni umat Islam diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan tanpa memandang hal ini sebagai suatu perbuatan yang bersifat duniawi. Namun, tentunya perjanjian perkawinan yang dibuat juga mengindahkan tata agama, tata hukum, dan tata susila yang berlaku di masyarakat.¹⁰⁵

Perjanjian kawin biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya

¹⁰³ Sofian Syaiful Rizal, 2019, Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan, *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 1, hal.109

¹⁰⁴ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*, Visimedia, Jakarta Selatan, hal.5

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 79

pernikahan. Sehingga hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas. Pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan adalah agar perjanjian tersebut berlaku efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebab ada kemungkinan jika perjanjian kawin dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat. Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis. Namun fenomena perjanjian pra nikah ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta dalam jumlah besar, sehingga merasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.¹⁰⁶

Tentang Perjanjian yang demikian itu menurut Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakan dalam suatu akta notaris. Perjanjian kawin ini mulai berlaku antara suami-istri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap para pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh

¹⁰⁶ Sofian Saiful Rizal, *Op.Cit.*, Hal. 110

melanggar perjanjian tersebut.¹⁰⁷ Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Bugerlijk Wetboek (BW). Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (ingkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian perkawinan ini dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan ia mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Materi yang diatur didalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Perjanjian perkawinan akan memiliki kekuatan hukum jika dibuat di hadapan notaris. Notaris memiliki kewenangan dalam menyusun akta otentik, yang berkaitan dengan legalitas dokumen serta kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut.

¹⁰⁷ Happy Susanto, *Op.cit.*, hal. 296

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa notaris mempunyai dasar hukum yang menguatkan profesi mereka.

Perlu pula ditegaskan disini, bahwasannya perjanjian perkawinan merupakan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau merupakan akta partij, dimana notaris hanya memasukkan ke dalam akta perjanjian kawin tersebut hal-hal apa saja yang dikehendaki para pihak untuk dituangkan ke dalam akta perjanjian kawin tersebut. Dalam hal ini, notaris bertanggung jawab terhadap formalitas daripada akta tersebut, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan isi akta adalah pada para pihak yang bersangkutan.¹⁰⁸

Calon suami istri dapat menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta perjanjian perkawinan, karena akta yang dibuat oleh seorang notaris dijamin keotentikannya dan dijamin kekuatan hukum dari akta perjanjian tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan ini menggunakan akta notaris, agar substansi (isi) dari akta perjanjian tersebut tertata dengan rapi dan teratur juga demi menjamin keaslian dan kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan yang dituangkan dalam sebuah akta.

¹⁰⁸ Sofian Saiful Rizal, *Op.Cit.*, hal. 116

Walaupun sebenarnya bisa juga menggunakan akta di bawah tangan, namun banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya. Setelah ditentukan isinya maka Notaris akan membuatkan akta terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Akta tersebut ketika ditandatangani sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi yang membuatnya yaitu calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Setelah akta dibuatkan oleh Notaris maka selanjutnya adalah calon suami istri tersebut melakukan pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan yang mereka buat agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.¹⁰⁹

Macam-macam perjanjian kawin diantaranya adalah :

1. Perjanjian Perkawinan dengan Pengaturan Harta

Hukum Islam terdapat dua pendapat yang mengemukakan tentang harta bersama, yaitu :¹¹⁰

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum Islam tidak dikenal harta bersama kecuali adanya “syirkah” atas harta kekayaan suami istri. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pasal 1 f KHI). Jadi, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 117

¹¹⁰ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.53.

kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan istri menurut hukum Islam. Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai harta bersama seperti dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.

Dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 37 UUP menyebutkan bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 UUP), ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah, warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 Ayat (2) UUP), kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian (Pasal 36 Ayat (1) UUP), yaitu pisah harta, sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya (Pasal 36 Ayat (2) UUP). Pasal

37 UUP menegaskan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama.

2. Perjanjian Kawin dengan Pemisahan Harta Perkawinan

Apabila perjanjian kawin berisi pemisahan harta perkawinan maka masing-masing pihak (suami istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Demikian pula, jika mereka juga menyatakan dengan tegas tidak ada persatuan untung dan rugi, maka hasil yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan berlangsung, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang diperoleh dari harta pribadi, tetap menjadi milik masing-masing suami dan istri yang bersangkutan. Dengan terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua macam harta perkawinan, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.

3. Perjanjian Kawin dengan Persatuan Untung Rugi

Macam perjanjian kawin seperti ini berarti antara suami istri tidak ada persatuan bulat, namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi saja. Dengan

persatuan demikian maka keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami istri secara bersama-sama. Maka dalam rumah tangga tersebut terdapat tiga macam harta kekayaan:¹¹¹

- a. Harta persatuan yang terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi,
- b. Harta pribadi suami,
- c. Harta pribadi istri.

Dengan terjadinya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan akan menjadi bagian dan beban suami istri menurut perbandingan yang sama besarnya, kecuali mengenai pembagian ini dalam perjanjian kawin ditentukan lain. Misalnya dapat ditentukan, bahwa suami akan mempunyai hak dua per tiga bagian dan untuk istri sepertiga bagian, baik dari aktiva maupun pasiva dari percampuran untung dan rugi (Pasal 142 KUHPerdara). Yang dimaksud sebagai keuntungan menurut Pasal 157 KUHPerdara adalah semua pertambahan nilai harta suami istri, dari kerja dan usaha suami dan istri, dan dari sisa pendapatan yang tak dibelanjakan, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan oleh karena pengeluaran yang melampaui pendapatan. Apabila dalam suatu perjanjian kawin ditentukan adanya

¹¹¹ Andy Hartanto. J, *Op.cit.*, hal.30

persatuan untung rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta perjanjian kawin tersebut.¹¹²

4. Perjanjian Kawin dengan Persatuan Hasil dan Pendapatan

Ketentuan mengenai persatuan hasil dan pendapatan hanya diatur satu pasal dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 164 yang menyatakan : “Perjanjian, bahwa antara suami istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”. Maksud pasal tersebut, persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Jadi, di samping persatuan untung dan rugi, para pihak (suami istri) juga dapat memperjanjikan dalam perjanjian kawin berupa persatuan hasil dan pendapatan. Persatuan hasil dan pendapatan ini pada prinsipnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan dengan pembatasan bahwa hutang-hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan si pembuat hutang tersebut. Dengan demikian semua hutang-hutang ada di luar persatuan atau dengan perkataan lain

¹¹² *Ibid.*, hal.31.

hutang-hutang tersebut akan menjadi kewajiban/tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang tersebut kepada pihak ketiga (kreditur).¹¹³

Mengenai manfaat perjanjian perkawinan menurut Anna Zubari salah seorang notaris manfaat dari perjanjian perkawinan adalah:¹¹⁴

1. Melindungi kekayaan
2. Melindungi kepentingan, misalnya apabila pasangan anda melakukan poligami akan ada pengaturan untuk menjamin kehidupan semua istrinya dan harta bersama masing-masing perkawinan terpisah. Perjanjian ini dapat memastikan harta bersama akan terlindungi tidak tercampur, perjanjian ini dapat memastikan pemisahan harta peninggalan baik untuk perkawinan yang pertama, kedua dan ketiga bahkan perkawinan keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris
3. Membebaskan dari kewajiban ikut membayar utang pasangan. Harta bersama tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 121 KUHPdata, harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan, bila pasangan memiliki beban utang yang tinggi, ikut berkewajiban melunasinya.

¹¹³ *Ibid*, hal. 31

¹¹⁴ <https://gaya.tempo.co/read/news/2014/09/25/205609523/ada-6-manfaat-perjanjian-pranikah>, diakses tanggal 22 Februari 2025, pukul 08.00 WIB

4. Menjamin kepentingan usaha. Apabila memiliki usaha bisnis yang dijalankan (baik badan usaha maupun badan hukum), pasangan berhak menikmati keuntungan bahkan dari usaha bisnis yang dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan yang bila terjadi perceraian kekayaan atas usaha bisnisnya harus dibagi. Termasuk soal keuntungan harta atau bertambahnya harta kekayaan berdua yang timbul dan hasil harta kekayaan masing-masing. Dengan perjanjian ini akan fleksibel mengatur bila terjadi perceraian atau perkawinan berakhir, pasangan bisa melanjutkan berbisnis atau bermitra dan sebaliknya sesuai yang dibuat.
5. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
6. Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan berdasarkan pertimbangan keputusan hakim, dalam perjanjian pranikah bisa membicarakan soal ini dengan baik. Misalnya tanggal pengajuan perjanjian pranikah dan meminta ke hakim untuk memerintahkan

suami demi menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Akibat hukum perjanjian kawin dalam pelaksanaan perkawinan yaitu dengan dibuatnya perjanjian kawin maka seorang suami harus menghormati hak istrinya. Dalam Pasal 31 Ayat (1) UUP ditegaskan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Artinya, suami tidak boleh bertindak main kuasa dengan melarang istri bekerja, sementara kebutuhan nafkah anak-anak dan rumah tangga tidak dapat dicukupi oleh suaminya.¹¹⁵

Penyebab berakhirnya perjanjian kawin jika:

1. Pada saat putusnya perkawinan karena cerai hidup atau cerai mati. Hal ini jelas mengakibatkan terputusnya perjanjian kawin yang mengikat keduanya, seperti yang diatur dalam Pasal 38 UUP bahwa perkawinan dapat putus karena:
 - a) Kematian
 - b) Perceraian
 - c) Putusan Pengadilan
2. Perjanjian kawin dicabut atas kesepakatan bersama dan tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) KHI bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan

¹¹⁵ K. Wantijik Saleh, *Op.cit.*, hal. 14

bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum perjanjian perkawinan. Notaris memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi unsur keabsahan formal serta materiil.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kejelasan hukum. Implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris, antara lain:

1. Keabsahan Formal

Agar perjanjian perkawinan memiliki kepastian hukum, akta perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019). Tentang pembuatan perjanjian perkawinan, pada pasal 147 KUHPerdata Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga pihak ketiga, dengan dibuatnya perjanjian tersebut dengan akta notaris, maka kepentingan pihak ketiga akan terlindungi, dan mulai berlaku

sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, dalam undang-undang tersebut tidak ada penjelasan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, namun ada baiknya perjanjian perkawinan dibuat dengan akat notaris dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 12 huruf h, terdapat aturan jika ada akta perjanjian perkawinan maka harus dijadikan satu dalam akta perkawinan. Sedangkan dalam hal kekuatan hukum dari akta notaris dapat di hubungkan dengan kekuatan hukum akta otentik karena mengingat adanya hubungan dengan fungsi notaris, penggolongan dari akta-akta notaris.

Kekuatan dari akta notaris demikian juga akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dan akta dari notaris ini termasuk dari akta otentik, sehingga dalam pembuktiannya masuk di peraturan Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka jelaslah bahwa bukti tulisan ditempatkan paling atas dari seluruh alat bukti lain yang disebut dalam pasal-pasal undang tersebut.

2. Pendaftaran Akta

Perjanjian perkawinan harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil agar memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga. Pendaftaran ini

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga, misalnya dalam kasus kepemilikan harta atau utang-piutang, memastikan bahwa perjanjian dapat diberlakukan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia dan menghindari potensi konflik hukum terkait kepemilikan harta dan hak waris pasangan suami istri. Tanpa pendaftaran, perjanjian perkawinan hanya mengikat antara pasangan suami istri dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak lain.

3. Kejelasan Isi Perjanjian

Asas kepastian hukum menuntut agar isi perjanjian perkawinan disusun secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Notaris wajib memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menghindari ketidakpastian interpretasi. Isi perjanjian harus disusun secara rinci agar tidak menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman di kemudian hari.

4. Konsistensi dengan Prinsip Hukum Perkawinan

Salah satu prinsip dalam asas kepastian hukum adalah tidak mudahnya suatu peraturan atau perjanjian diubah setelah disepakati. Dalam konteks perjanjian perkawinan, perubahan atau pembatalan hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dan harus kembali melalui prosedur hukum yang sah. Perjanjian tidak boleh mengandung klausul yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti larangan terhadap perjanjian yang bertujuan

untuk membatasi hak dan kewajiban suami-istri secara tidak sah. Selain itu, perjanjian tidak boleh mengandung unsur eksploitasi atau merugikan salah satu pihak.

Idealnya, hakim dalam melahirkan putusan harus mencerminkan teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori kemanfaatan.¹¹⁶ Menurut Gustav Radbruch teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan adalah tiga terminologi yang penting dalam kamar-kamar peradilan, namun pada hakikatnya belum tentu disepakati maknanya. Kata keadilan menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan procedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Pada konteks ini, keadilan dan kepastian hukum tidak bersebrangan melainkan justru bersandingan.¹¹⁷

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak

¹¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2011, Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1, Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, hal. 62.

¹¹⁷ Sidharta, 2010, *Reformasi dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal.3.

mempengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁸

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin kejelasan, ketertiban, dan keadilan dalam penerapan aturan hukum. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹¹⁹

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Berikut adalah analisis masing-masing prinsip dalam kaitannya dengan implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris:

1. Hukum itu Positif (Hukum Sebagai Perundang-Undangan)

Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum positif adalah hukum yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang sah. Dalam konteks perjanjian perkawinan, hukum positif yang mengatur tentang pembuatan dan keberlakuan perjanjian ini meliputi:

¹¹⁸ Febrina Andarina Zaharnika, 2022, Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwddlijkse Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Kodifikasi*, Volume 4 Nomor 1, hal.57

¹¹⁹ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hal.36

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang syarat sah perjanjian perkawinan dan waktu pembuatannya (Pasal 29).
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU Perkawinan) yang mengakomodasi perubahan penting terkait pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya bagi pasangan non-Muslim, yang mengatur lebih lanjut aspek perdata dalam perjanjian perkawinan.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017, yang mengatur tentang pendaftaran perjanjian perkawinan agar memiliki kekuatan hukum bagi pihak ketiga.

Dengan adanya kepastian hukum dari aturan-aturan ini, notaris memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun akta perjanjian perkawinan. Notaris tidak boleh bertindak di luar ketentuan hukum yang berlaku, karena itu akan mengancam keabsahan perjanjian. Prinsip ini juga menegaskan bahwa hukum yang berlaku harus ditaati oleh semua pihak, sehingga pasangan yang membuat perjanjian perkawinan memiliki perlindungan hukum yang kuat dan mengikat.

2. Hukum Didasarkan pada Fakta (Berdasarkan Kenyataan yang Ada)

Dalam implementasinya, hukum tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga harus sesuai dengan realitas yang terjadi. Dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan, notaris harus memastikan

bahwa isi perjanjian mencerminkan fakta yang sebenarnya terkait status hukum dan kondisi harta pasangan yang bersangkutan. Beberapa aspek faktual yang perlu diperhatikan dalam penyusunan akta perjanjian perkawinan adalah:

a. Status hukum pasangan

Notaris harus memastikan bahwa pasangan tersebut sah secara hukum untuk membuat perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun setelah menikah (berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU Perkawinan).

b. Harta kekayaan yang diperjanjikan

Jika pasangan memilih pemisahan harta, notaris harus memastikan bahwa harta yang disebutkan dalam perjanjian benar-benar dimiliki oleh masing-masing pihak dan dapat dibuktikan secara hukum.

c. Kesepakatan antara suami-istri

Fakta bahwa perjanjian ini dibuat atas dasar kesepakatan bebas antara kedua belah pihak sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan atau tekanan yang dapat membatalkan perjanjian di kemudian hari.

Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dari Radbruch dalam aspek ini mencegah kemungkinan adanya perjanjian yang dibuat berdasarkan informasi yang salah atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini juga menjaga validitas dan efektivitas

perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang membuatnya.

3. Fakta Harus Dirumuskan Secara Jelas untuk Menghindari Kekeliruan dalam Pemaknaan serta Memudahkan Pelaksanaan

Kejelasan dalam perumusan isi perjanjian perkawinan sangat penting agar tidak terjadi multitafsir atau ambiguitas yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Notaris, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan akta, harus memastikan bahwa setiap ketentuan dalam perjanjian disusun dengan bahasa yang jelas, lugas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan perjanjian perkawinan agar memiliki kepastian hukum meliputi:

- a. Redaksi yang jelas dan spesifik

Ketentuan dalam perjanjian harus menggunakan istilah hukum yang baku dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Misalnya, dalam perjanjian pemisahan harta, harus dijelaskan secara detail bagaimana pembagian harta dilakukan, baik untuk harta yang sudah ada maupun yang diperoleh setelah perkawinan.

- b. Ketentuan pelaksanaan yang realistis

Perjanjian harus mencakup mekanisme pelaksanaan yang dapat diterapkan dengan mudah, seperti prosedur pemisahan harta atau pengelolaan keuangan pasangan selama perkawinan.

c. Klausul perlindungan hukum

Perjanjian harus mencantumkan konsekuensi hukum apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati, termasuk kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau arbitrase.

Dengan demikian, prinsip ini memastikan bahwa akta perjanjian perkawinan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan tanpa kesulitan dan tidak menimbulkan perdebatan hukum di kemudian hari.

4. Hukum Positif Tidak Boleh Mudah Diubah

Hukum harus memiliki stabilitas agar masyarakat dapat merencanakan kehidupan hukumnya dengan kepastian dan kepercayaan terhadap aturan yang berlaku. Dalam perjanjian perkawinan, stabilitas hukum ini tercermin dalam dua hal utama:

a. Keberlakuan perjanjian yang mengikat

Setelah perjanjian perkawinan dibuat dan disahkan oleh notaris, perjanjian tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi oleh para pihak.

b. Ketentuan hukum yang stabil

Meskipun undang-undang dapat mengalami perubahan, prinsip ini menekankan bahwa perubahan hukum tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa pertimbangan yang matang, karena dapat mengganggu kepastian hukum bagi masyarakat yang telah membuat perjanjian perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku sebelumnya.

Analisis teori kepastian hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris sangat penting untuk menjamin keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan berpegang pada prinsip hukum positif, berbasis pada fakta, disusun dengan jelas, dan memiliki stabilitas hukum, akta perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pasangan yang membuatnya. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memiliki peran kunci dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari perjanjian perkawinan dengan kepastian hukum yang kuat dan dapat diandalkan. Notaris memiliki peran utama dalam memastikan bahwa akta perjanjian perkawinan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, optimalisasi peran notaris serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam penerapan asas kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan.

Kepastian hukum akan terkait dengan perlindungan hukum parapihak, dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat kepentingan manusia dan merupakan suatu tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh manusia itu sendiri, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Pembuatan akta perjanjian kawin pun tidak lepas dari wewenang dan tanggung jawab notaris itu sendiri. Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum maupun keabsahan, kelegalitasan dan perlindungan hukum sudah seharusnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dalam bentuk akta otentik.¹²⁰

Berdasarkan uraian diatas maka implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pasangan suami istri serta pihak ketiga. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan berlangsung agar memiliki keabsahan formal dan kekuatan hukum yang mengikat. Notaris berperan memastikan isi perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan hukum, serta mencerminkan kesepakatan yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Selain itu, pendaftaran perjanjian di Kantor Catatan Sipil

¹²⁰ Febrina Andarina Zaharnika, 2019, Legalitas Akta Notaris No.12 Tentang Harta Bersama, *Jurnal Kodifikasi*, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), Volume 1 Nomor 1, hal.41.

memperkuat perlindungan hukum bagi pasangan dan pihak ketiga. Dengan adanya asas kepastian hukum, pasangan yang membuat perjanjian perkawinan mendapatkan jaminan atas hak dan kewajiban mereka, terutama dalam pengaturan harta bersama maupun tanggung jawab dalam perkawinan. Hal ini juga berperan dalam memberikan transparansi serta menghindari potensi konflik hukum di kemudian hari. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perjanjian yang dibuat telah memenuhi persyaratan hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan sangat penting untuk mewujudkan keadilan, keamanan hukum, serta ketertiban dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

B. Akibat Hukum Dari Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian penting yang dibuat dengan tujuan memisahkan harta perkawinan antara suami dan istri sehingga mencegah timbulnya permasalahan mengenai harta benda perkawinan di antara suami istri.¹²¹ Pemisahan harta dalam perkawinan merupakan konsep yang bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai kepemilikan dan pengelolaan aset masing-masing pasangan. Hal ini

¹²¹ Fitria Anas, 2023, Prinsip Kepastian Hukum Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU/XIII/2015, *Unnes law Review*, Volume 6, Nomor 2, hal. 6235

memiliki implikasi hukum yang berbeda sebelum dan setelah perkawinan berlangsung. Sebelum perkawinan, pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta secara jelas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap harta yang dimiliki sebelum dan setelah perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tujuan utama pemisahan harta sebelum perkawinan meliputi:

- a. Menjaga independensi keuangan masing-masing pihak dalam perkawinan.
- b. Melindungi aset pribadi dari kemungkinan tuntutan hukum atau utang yang mungkin timbul selama perkawinan.
- c. Memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga, seperti kreditur atau lembaga keuangan, terkait tanggung jawab masing-masing pasangan terhadap aset dan kewajiban finansial.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum menikah juga menghindarkan pasangan dari sistem harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa dalam perkawinan, secara hukum harta suami dan istri menjadi satu kesatuan kecuali jika ada

perjanjian lain. Objek perjanjian selain harta perkawinan mencakup beberapa hal berikut:¹²²

1. Pemeliharaan dan pengasuhan anak.
2. Hak dan tanggung jawab suami istri.
3. Pemakaian nama.
4. Pembukaan rekening bank.
5. Hubungan keluarga.
6. Warisan.
7. Larangan melakukan kekerasan.
8. Marginalisasi (hak untuk bekerja).
9. Subordinasi (pembakuan peran).
10. Tempat tinggal keluarga.
11. Pendidikan anak.
12. Agama anak.
13. Perjanjian taklik talak.

Dengan cakupan yang luas tersebut maka perjanjian perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian yang mencegah adanya kerugian secara material namun melindungi para pihak yang mengikatkan dari kerugian imateril yang apabila kemudian hari terjadi. Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan hati-hati, jelas, dan adil bagi kedua belah pihak untuk menghindari konflik di masa depan dan menjaga keseimbangan dalam hubungan perkawinan.

¹²² Ahmad Sainul, 2018, Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4 Nomor 1, hal. 67

Sebelumnya, Pasal 29 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, pasangan yang telah menikah kini diperbolehkan untuk membuat atau mengubah perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung. Perjanjian yang dibuat setelah perkawinan tetap harus memenuhi persyaratan formal, yaitu dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Kekuatan dari akta notaris demikian juga akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dan akta dari notaris ini termasuk dari akta otentik, sehingga dalam pembuktiannya masuk di peraturan pasal 164 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, maka jelaslah bahwa bukti tulisan ditempatkan paling atas dari seluruh alat bukti lain yang disebut dalam pasal-pasal undang tersebut.

Penerapan asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris memiliki berbagai akibat hukum yang berpengaruh terhadap pasangan suami istri, pihak ketiga, serta perlindungan hukum secara keseluruhan. Akibat hukum ini mencerminkan bagaimana perjanjian

perkawinan yang dibuat secara sah dapat memberikan kejelasan, stabilitas, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Akibat hukum dari penerapan asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris yaitu :

1. Akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pasangan suami istri maupun pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan statusnya sebagai akta otentik, perjanjian ini tidak dapat disangkal dan harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
2. Keabsahan perjanjian perkawinan semakin kuat karena didukung oleh Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Perjanjian ini juga harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga. Tanpa pendaftaran, perjanjian hanya mengikat pasangan suami istri dan tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak lain seperti kreditur atau lembaga keuangan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) tersebut dapat dimaknai bahwa hanya pegawai pencatatan perkawinan yang bisa mengesahkan perjanjian perkawinan. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU/XIII/2015 terdapat penambahan

kewenangan yakni notaris memiliki wewenang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan supaya perjanjian perkawinan tersebut mampu mengikat pihak ketiga.¹²³ Keberadaan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memberikan perubahan signifikan dalam penerapan perjanjian perkawinan. Sebelumnya, perjanjian hanya dapat dibuat sebelum menikah, namun kini pasangan diperbolehkan untuk membuat atau mengubah perjanjian setelah perkawinan berlangsung. Meskipun demikian, perubahan atau pembuatan perjanjian baru tetap harus dibuat dalam bentuk akta otentik dan dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum.

Putusan ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Prinsip utama yang mendasarinya adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk secara bebas menentukan perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung, sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.¹²⁴

Kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU/XII/2015 berlaku tidak hanya untuk pihak yang berperkara, tetapi juga untuk semua warga negara, lembaga negara, pejabat negara, dan badan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akibatnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹²³ Febrina Andarina Zaharnik, 2022, Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwddlijkse Voorwaarden),” *Jurnal Kodifikasi*, Volume 4 Nomor 1, hal. 55

¹²⁴ Oly Viana Agustinee, 2017, Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6 Nomor 1, hal.61

69/PUU/XII/2015 mengikat notaris, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan.¹²⁵

3. Salah satu fungsi utama perjanjian perkawinan adalah mencegah terjadinya sengketa hukum terkait harta benda. Berdasarkan Pasal 119 dan Pasal 126 KUH Perdata, dalam perkawinan berlaku sistem harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan suami istri dapat menentukan sendiri aturan kepemilikan harta, sehingga menghindari konflik ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Jika tidak ada perjanjian, semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan dapat menjadi sumber konflik hukum.
4. Perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan bagi pihak ketiga, terutama dalam hal utang-piutang. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, jika perjanjian mengatur pemisahan harta, maka harta pribadi salah satu pasangan tidak dapat digunakan untuk melunasi utang pasangannya tanpa persetujuan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dalam hubungan ekonomi pasangan suami istri.
5. Asas kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan juga menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati tidak dapat diubah secara sepihak. Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-

¹²⁵ Firman Floranta Adonara, 2020, Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2, hal. 64.

XIII/2015 menegaskan bahwa setiap perubahan harus disepakati bersama dan dibuat dalam bentuk akta notaris. Selain itu, perubahan harus didaftarkan ulang di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar tetap memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Jika salah satu pihak berusaha mengubah isi perjanjian secara sepihak, maka tindakan tersebut tidak sah secara hukum dan dapat menjadi dasar gugatan di pengadilan.

6. Dalam ranah pembuktian hukum, akta perjanjian perkawinan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam proses hukum. Jika terjadi perselisihan atau sengketa, akta ini dapat digunakan sebagai bukti sah yang menunjukkan bahwa perjanjian dibuat secara sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, jika perjanjian perkawinan dibuat tanpa memenuhi syarat hukum, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah atau tidak mengikat secara hukum. Pasal 29 UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris hanya akan dianggap sebagai perjanjian biasa, dengan kekuatan hukum yang lebih lemah. Selain itu, jika perjanjian tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, maka perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga seperti kreditur atau lembaga keuangan.

Secara keseluruhan, penerapan asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri serta pihak ketiga yang terkait. Notaris berperan sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan hukum perjanjian, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pasangan, serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Namun, jika prosedur hukum tidak dipenuhi, perjanjian dapat kehilangan kekuatannya dan menimbulkan ketidakpastian bagi pasangan serta pihak lain yang terlibat.

Asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris memiliki hubungan erat dengan konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan memberikan dampak hukum yang sesuai dengan kedua bentuk perlindungan hukum tersebut.

1. Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan atau tindakan hukum menjadi final. Dalam konteks perjanjian perkawinan, kepastian hukum yang

diberikan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik dapat dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif.

Notaris sebagai Pejabat Umum berwenang untuk membuat akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris bertanggung jawab memastikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dengan kesepakatan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan adanya akta perjanjian perkawinan, pasangan suami istri telah memiliki aturan hukum yang jelas terkait pemisahan atau penggabungan harta, sehingga jika terjadi perceraian atau permasalahan lain di kemudian hari, pembagian harta tidak menjadi sumber konflik. Perjanjian perkawinan harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar mengikat tidak hanya bagi pasangan suami istri tetapi juga terhadap pihak ketiga, seperti kreditur atau lembaga keuangan (Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). Hal ini merupakan bentuk perlindungan preventif agar pihak ketiga mengetahui status hukum harta pasangan. Dengan demikian, pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif karena memberikan kepastian hukum sejak awal dan mencegah potensi sengketa di masa mendatang.

2. Perlindungan Hukum Represif dalam Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme hukum yang ada, termasuk melalui pengadilan. Dalam konteks asas kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan, perlindungan hukum represif berlaku jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian atau ketika ada perselisihan yang membutuhkan intervensi hukum. Akta perjanjian perkawinan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga jika terjadi perselisihan, dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti autentik di pengadilan. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Jika ada perselisihan mengenai keabsahan atau implementasi perjanjian, maka perkara ini dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim atau Pengadilan Negeri bagi pasangan non-Muslim. Ini merupakan bagian dari perlindungan hukum represif, di mana hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi.

Jika perjanjian perkawinan mengatur pemisahan harta, kreditur tidak dapat menuntut harta pribadi salah satu pasangan untuk melunasi utang pasangannya (Pasal 29 UU Perkawinan). Jika ada gugatan dari pihak ketiga yang mengabaikan perjanjian yang sah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum. Dengan demikian,

perlindungan hukum represif dalam konteks asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan yang berlaku.

Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang beriktikad baik dari pihak lain yang tidak beriktikad baik. Apabila di lain waktu timbul permasalahan-permasalahan diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan bagi masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, untuk melaksanakan dan memberikan batasbatas hak dan kewajiban diantara mereka. Sesuai dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, perjanjian perkawinan harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal terjadi konflik di lembaga pengadilan manakala terjadi perceraian. Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaanya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak

mempengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat.¹²⁶

Berdasarkan uraian diatas maka, penerapan asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris memiliki dampak yang luas bagi pasangan suami istri maupun pihak ketiga. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta otentik dan didaftarkan secara resmi, kepastian hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perkawinan dapat terjamin. Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa perjanjian dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan. Selain itu, penerapan asas kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif, perjanjian ini membantu mencegah potensi sengketa terkait harta dalam perkawinan, sedangkan secara represif, perjanjian ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian konflik di pengadilan jika terjadi pelanggaran atau perselisihan. Dengan demikian, pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh notaris tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri tetapi juga melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait.

¹²⁶ Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/ PK/ Pid.SUS/ 2012, *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 3, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal.219.

C. Contoh Akta Perjanjian Kawin

PERJANJIAN KAWIN

Nomor : 1

-Pada hari ini Selasa, tanggal enambelas Februari duaribu duapuluh lima (16-10-2025), pukul sebelas (11.00) Waktu Indonesia Barat; -----

-Berhadapan dengan saya **RADITYA RIZKI NUGROHO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-540.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal enambelas September duaribu tigabelas (16-9-2013) diangkat selaku Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

I. Tuan SUWANDI, lahir di Pekalongan, pada tanggal duapuluh dua Maret seribu sembilanratus enampuluh sembilan (22-03-1969), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321062203690002, -----

II. Nyonya NINGRUM, lahir di Semarang, pada tanggal sepuluh September seribu sembilanratus tujuh puluh satu (10-09-1971), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322041009710003, -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, **RADITYA RIZKI NUGROHO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** Notaris Kabupaten Semarang dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanya-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Para penghadap menerangkan sebagai akibat hukum dari perkawinan yang akan mereka langsungkan mengenai harta-benda mereka, dengan ini mereka janjikan bahwa apabila isteri selama perkawinan itu memperoleh harta, yang menurut ketentuan pewaris atau penghibah yang bersangkutan tidak boleh jatuh atau masuk ke dalam harta-persatuan, dengan/dalam mana para penghadap akta kawin, maka isteri akan mengurus sendiri harta itu dan dengan bebas akan menikmati hasilnya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai akta dan diselesaikan di Kabupaten Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian akhir akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya HALIMAH SA'DIYAH, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tegalsari, 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2. Nyonya SITI CHANIFAH, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Juni 1993, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Sitalang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322184806930003. -----

-Keduanya karyawan saya Notaris sebagai saksi-saksi dan Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Suami

Isteri

SUWANDI

NINGRUM

Saksi

Saksi

HALIMAH SA'DIYAH

ANIK KUSUMAWATI

Notaris

RADITYA RIZKI NUGROHO, S.H., M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pasangan suami istri serta pihak ketiga. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan berlangsung agar memiliki keabsahan formal dan kekuatan hukum yang mengikat. Notaris berperan memastikan isi perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan hukum, serta mencerminkan kesepakatan yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Selain itu, pendaftaran perjanjian di Kantor Catatan Sipil memperkuat perlindungan hukum bagi pasangan dan pihak ketiga. Dengan adanya asas kepastian hukum, pasangan yang membuat perjanjian perkawinan mendapatkan jaminan atas hak dan kewajiban mereka, terutama dalam pengaturan harta bersama maupun tanggung jawab dalam perkawinan. Hal ini juga berperan dalam memberikan transparansi serta menghindari potensi konflik hukum di kemudian hari. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perjanjian yang dibuat telah memenuhi persyaratan hukum dan memberikan

perlindungan yang adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, implementasi asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan sangat penting untuk mewujudkan keadilan, keamanan hukum, serta ketertiban dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

2. Akibat hukum dari penerapan asas kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta otentik dan didaftarkan secara resmi, kepastian hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perkawinan dapat terjamin. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Artinya, isi perjanjian harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa perjanjian dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan. Selain itu, penerapan asas kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif, perjanjian ini membantu mencegah potensi sengketa terkait harta dalam perkawinan, sedangkan secara represif, perjanjian

ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian konflik di pengadilan jika terjadi pelanggaran atau perselisihan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pasangan yang akan menikah sebaiknya mempertimbangkan untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris guna memastikan kepastian hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan harta. Pendaftaran perjanjian di Kantor Catatan Sipil juga perlu dilakukan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri maupun pihak ketiga yang berkepentingan.
2. Kepada Notaris sebagai pejabat umum harus terus meningkatkan pemahaman dan profesionalisme dalam menyusun akta perjanjian perkawinan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surah an-Nuur

Surah an-Nisā'

B. Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.

_____, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta.

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.

Aditya P.Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love*, Visimedia, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, Cet. 3.

Amiruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya.

Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, seri 5, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2011, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, BP4 Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka yustisia, Yogyakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sari Agung, Jakarta.

- Departemen Agama, 2008, *Pedoman Penghulu*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart.
- H. Ridwan Syahrani, 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- H.M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*, Visimedia, Jakarta Selatan.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jum Anggraeni, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kompilasi Hukum Islam* cet. v, 2013, Nuansa Aulia, Bandung.
- M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Mohd Idris Ramulya, 1999, *Hukum Perkawinan Islam* cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 1992, *Shahih Muslim*, jilid 1, Beirut : Dar al-Fikr, Cet. 1.
- Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press.
- Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Prajudi Atmusudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan .
- R. Soebekti, 2004, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Prularisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga, Jakarta.
- R.Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1980, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Sayyid Quthb, 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sidharta, 2010, *Reformasi dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum,*

dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta..

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet 3, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta.

Syahrul Anwar, 2010, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor.

Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta.

Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal dan Penelitian

Ahmad Sainul, 2018, Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4 Nomor 1.

Didik Misbachul Aziz dan Siti Ummu Adillah, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-XIII/2015 Tahun 2015, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Unissula, Semarang.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2011, Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1, Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017.

Febrina Andarina Zaharnika, 2019, Legalitas Akta Notaris No.12 Tentang Harta Bersama, *Jurnal Kodifikasi*, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), Volume 1 Nomor 1.

Febrina Andarina Zaharnika, 2022, Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan

- Dengan Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Kodifikasi*, Volume 4 Nomor 1.
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,.
- Firman Floranta Adonara, 2020, Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2.
- Fitria Anas, 2023, Prinsip Kepastian Hukum Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU/XIII/2015, *Unnes law Review*, Volume 6, Nomor 2.
- Imam Wahyu, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Untuk Perjanjian Kawin, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Edisi 1.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/ PK/ Pid.SUS/ 2012, *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 3, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Oly Viana Agustinee, 2017, Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharomonisan Perkawinan, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6 Nomor 1.
- Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Sofian Syaiful Rizal, 2019, Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan, *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 1.
- Trubus Wahyudi, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pengadilan Dispensasi Perkawinan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9 Nomor 2.

D. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

E. Internet

<http://lib.lemhannas.go.id/>,

<https://gaya.tempo.co/read/>

